



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama (Studi Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah)

Deviana Mayasari, S.Pd., M.Si & Susi Susanti
(Dosen perserikatan Universitas Muhammadiyah Mataram)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 01-03-2016
Disetujui: 30-03-2016

Kata Kunci:

Masyarakat, Perceraian,
dan Pengadilan Agama

ABSTRAK

Abstrak: Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bahwa rata-rata masyarakat di Desa Bonder, kecamatan praya barat, Kabupaten Lombok Tengah mayoritas beragama Islam. Mereka melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Tetapi berbeda dengan pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bahwa kebanyakan masyarakat melakukan perceraian menurut syariat islam, yaitu hanya sebatas menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa mengajukan ke pengadilan, dalam penelitian ini tertarik mengungkapkan permasalahan 1) Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama?, 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Yang Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama?

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Tehnik sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Subjek penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 1). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama, antara lain disebabkan faktor ekonomi, faktor sosial dan kebiasaan masyarakat setempat, dan 2) Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama meliputi a) Keabsahan perceraian terhadap perempuan yang diceraikan diluar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, perceraian tersebut sah secara hukum agama saja, b) Suami dan isteri masih mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing, c) Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian.

A. LATAR BELAKANG

Pengamatan yang dilakukan, bahwa rata-rata masyarakat di Desa Bonder, kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah mayoritas beragama Islam. Mereka melakukan suatu perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomer 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Tetapi berbeda dengan pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bahwa kebanyakan masyarakat melakukan perceraian menurut syariat islam, yaitu hanya sebatas menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa mengajukan ke pengadilan. Padahal perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak menjamin

kepastian hukum dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Perceraian yang tidak dilakukan di depan pengadilan di pandang oleh masyarakat merupakan hal yang biasa yaitu merupakan fenomena umum. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa bila menyelesaikan masalah perkawinan di depan pengadilan maka akan menghabiskan biaya yang cukup besar. Pandangan tersebut juga disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jika telah sah menurut ajaran Islam maka tidak perlu lagi diperkuat dengan siding di Pengadilan. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan dan KHI sudah ditentukan bahwa perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami isteri harus dilakukan didepan pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan umum

bagi yang beragama lain (non islam), (Surahman, 2006: 66).

Desa Bonder merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, yang sebagian besar penduduknya memiliki profesi sebagai petani dan buruh tani. Hal ini mendorong adanya kecenderungan masyarakat untuk mencari nafkah ke luar daerah seperti Sumbawa bahkan ke luar Negeri seperti ke wilayah Malaysia termasuk bagi masyarakat yang telah menikah. Bagi seseorang yang suaminya pergi merantau tentu pada fase awal akan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, sementara itu tuntutan kebutuhan terus mengalami peningkatan, dan kondisi ini mengakibatkan tidak jarang pihak istri pulang kerumah orangtuanya, sehingga gejala ini tidak jarang yang berujung pada adanya keinginan dari pihak istri untuk bercerai bahkan ketika suaminya masih di Luar Negeri.

Dalam praktik perceraian yang terjadi, lebih cenderung menggunakan pola penyelesaian secara adat dan tidak melalui jalur pengadilan. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama (Studi Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah).**

B. METODE PENELITIAN

1. Metode yang digunakan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan dari metode eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode gabungan atau triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2010: 52).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2015.

3. Metode Penentuan Subyek

Maka subyek dalam penelitian atau narasumbernya adalah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

- 1) Metode Observasi
- 2) Metode Wawancara
- 3) Dokumentasi

5. Jenis dan Sumber Data

- 1) Jenis data
- 2) Sumber data
 - a. Data Primer
 - b. Data sekunder

6. Teknik Analisis Data

- a) Reduksi Data
- b) Display Data/penyajian Data
- c) Verifikasi data/ kesimpulan awal

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di desa bonder kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah melakukan perceraian tidak melalui pengadilan agama

Perceraian adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan dengan main-main. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Terlepas dari itu, mencegah perbuatan yang dilarang lebih baik dari pada sebuah kebenaran yang masih dipertentangkan, karenanya prinsip kehati-hatian lebih dipentingkan dalam pergaulan suami istri, sehingga tidak akan timbul rasa bersalah dalam menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak memberi ruang orang ketiga yang masuk dalam keluarga atas izin suami (pernikahan muhallil) dan tidak semua suami atau istri mau melakukan dengan rela. Fakta bahwa masyarakat taat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, sehingga masyarakat tersebut juga dianggap taat terhadap Hukum yang berlaku dalam tatanan pemerintahan yang dalam hal ini adalah Penggunaan Hukum Islam dalam penyelesaian permasalahan Hukum perkawinan. Sehingga pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama dianggap belum pernah melakukan perceraian bila belum mendapat putusan dari pengadilan Agama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Praktek cerai di luar Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Selengkapny terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Sahrin yang merupakan orang yang pernah melakukan perceraian di luar pengadilan berikut ini.

“Biaya perceraian itu mahal jika dilakukan di pengadilan, makanya saya memilih dilakukan di kampung saja, yang penting syah kata orang yang syah juga kan. Intinya kan adanya kata talak dan ada saksi (Wawancara dengan Bapak Sahrin, tanggal 12 Oktober 2015).”

Lebih lanjut Bapak Sahrin mengungkapkan bahwa.

Biaya perceraian di pengadilan mahal ibu....., dan lama prosesnya karena harus menjalani beberapa persidangan. Itupun harus pake biaya ini itu lah (Wawancara dengan Bapak Sahrin, tanggal 12 Oktober 2015).

Hasil wawancara dengan Bapak Sunar yang merupakan orang yang pernah melakukan perceraian di luar pengadilan berikut ini.

“Dende repot ke pengadilan, sudah jauh, dipersulit lagi dan membutuhkan biaya sedangkan kami masyarakat bawah dan pelosok-pelosok tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan perceraian

di Pengadilan (Wawancara dengan Bapak Sunar, tanggal 12 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Bonder melakukan perceraian di desa Bonder yang dilakukan di depan penghulu, karena kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Selain itu, faktor ekonomi menjadi alasan masyarakat desa Bonder melakukan perceraian di luar pengadilan. Perceraian di depan penghulu langsung dapat diputuskan jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya perdamaian, namun hal itu tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya terpusat pada pasangan yang akan bercerai. Oleh karena itu, faktor ekonomi sangat mempengaruhi cara atau sikap masyarakat untuk memilih tempat perceraian.

Akan tetapi, ada masyarakat yang melakukan perceraian di Pengadilan. Selengkapnya terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Ian berikut ini.

“Saya melakukan perceraian di Pengadilan, walaupun biayanya mahal akan tetapi saya diberikan surat cerai yang syah. Biar tidak terganggu jika ada masalah dikemudian hari (Wawancara dengan Bapak Ian, tanggal 12 Oktober 2015).”

Lebih lanjut terlihat hasil wawancara dengan Bapak Furqan yang merupakan orang yang pernah melakukan perceraian di pengadilan berikut ini.

“Jangan melakukan perceraian di luar pengadilan, itu kan dianggap tidak syah. Kalo bercerai di pengadilan lebih baik dari pada di depan penghulu. Artinya ya... enaknya semua urusan itu harus di tempatnya aja, seperti di pengadilan (Wawancara dengan Bapak Furqan, tanggal 9 Oktober 2015).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada sebagian masyarakat yang melakukan perceraian di pengadilan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekuatan hukum jika perceraian melalui Pengadilan Agama bukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan masyarakat umum dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum Islam saja tanpa mendapatkan akta perceraian. Perceraian di luar pengadilan tidak dianggap syah karena pertimbangan perlindungan pada hak-hak istri dan lebih menjamin kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Selain itu, untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan.

2. Faktor Agama

Masyarakat menilai bahwa perceraian tersebut sah menurut agama, walaupun tanpa melalui Pengadilan. Dengan cara ini sangat mudah dan biayanya murah. Faktor-faktor pendorong praktek perceraian di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Selengkapnya terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Sakar yang merupakan orang yang pernah melakukan perceraian di luar pengadilan berikut ini.

“Saya melakukan perceraian di luar pengadilan, karena saya beranggapan bahwa cukup secara agama saya cerai maka itu syah. Itu juga yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bonder. Yang

penting secara agama sudah syah (Wawancara dengan Bapak Sakar, tanggal 13 Oktober 2015).”

Adapun hasil Wawancara dengan Bapak Burhan selaku Tokoh Agama mengungkapkan bahwa.

“Masyarakat menilai bahwa perceraian tersebut sah menurut agama, walaupun tanpa melalui Pengadilan (Wawancara dengan Bapak Burhan, tanggal 13 Oktober 2015).”

3. Faktor Masyarakat Setempat

Praktek cerai di Luar Pengadilan di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah merupakan praktek yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, proses perceraian yang dilaksanakan di depan tokoh agama masyarakat. Selengkapnya terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Osen yang merupakan orang yang pernah melakukan perceraian di luar pengadilan berikut ini.

Perceraian dikampung sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bonder ibu.... Masyarakat memilih melakukan perceraian di kampung dan dihadiri oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan kami di desa Bonder. Biasanya semua yang meminta perceraian adalah pihak laki-laki. Setelah kami kasih tau alasan permasalahan yang dialami, maka tokoh masyarakat menyiapkan semua apa yang dibutuhkan dalam perceraian (Wawancara dengan Bapak Osen, tanggal 14 Oktober 2015).

Lebih lanjut Bapak Wahyu mengungkapkan bahwa.

“Kami sudah terbiasa melakukan perceraian di kampung, cukup ada saksi perceraian dikatakan syah. Kebanyakan masyarakat yang melakukan perceraian di kampung adalah masyarakat desa asli Bonder yang masih kental dengan kebiasaan. Kemarin saya cukup mengucapkan talak di depan orang-orang. Selesai dan saya syah bercerai (Wawancara dengan Bapak Wahyu, tanggal 14 Oktober 2015).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek cerai di Luar Pengadilan di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah merupakan praktek yang biasa dilakukan oleh masyarakat adapun faktor penyebabnya adalah faktor sosial dan kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi implikasi cerai di luar Pengadilan Agama dan implikasinya pada masyarakat yaitu tidak legalnya secara hukum yang ada di Indonesia, dan perceraian di luar pengadilan hanya syah secara agama, hal tersebut dibuktikan dari adanya catatan berupa tulisan tangan dari Tokoh tersebut yang disertai dengan tanda tangan Tokoh tersebut sebagai legalitas perceraian. Catatan ini berfungsi untuk informasi tentang status baru yang dialami oleh pasangan suami-isteri yang telah bercerai. Selain itu, catatan tersebut juga berguna sebagai pedoman bagi pasangan suami-isteri dalam melaksanakan perkawinan yang baru. Akan tetapi, ada masyarakat yang melakukan perceraian di Pengadilan. Selengkapnya terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Anton sebagai pelaku berikut ini.

“Saya melakukan perceraian di Pengadilan, karena legalitasnya kuat secara hukum. Dikeluarga kami pernah terjadi dua kali perceraian, yang dilakukan oleh pihak keluarga kami. Akan tetapi semuanya dilakukan di pengadilan. Ya.....biar amanlah ibu secara hukum, ada dikasih surat, syah kami cerai. Walaupun jika terjadi masalah kemudian hari, saya

sudah punya surat cerai dari pengadilan (Wawancara dengan Bapak Anton, tanggal 14 Oktober 2015).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada sebagian masyarakat yang melakukan perceraian di pengadilan dengan alasan legalnya secara hukum yang kemudian akan diberikan surat cerai oleh pihak pengadilan, dan perceraian di pengadilan syah secara agama dan hukum, hal tersebut dibuktikan dari adanya surat cerai yang diberikan oleh pihak pengadilan. Surat tersebut berfungsi untuk informasi tentang status baru yang dialami oleh pasangan suami-isteri yang telah bercerai. Selain itu, surat cerai tersebut juga berguna sebagai pedoman bagi pasangan suami-isteri dalam melaksanakan perkawinan yang baru.

b) Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Yang Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama

Melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama merupakan tindakan sewenang-wenang. Terbukti melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama dengan sewenang-wenang itu aHukum Islamnya mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan dalil telah ditinggalkan suaminya bahkan suaminya telah kawin lagi dengan selingkuhannya. Dengan demikian melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama yang dilakukan dengan sewenang-wenang itu telah menyebabkan madharat seperti:

1) Tidak Ada Perlindungan Terhadap Istri dan Anak

Melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama tidak manusiawi karena tidak melindungi hak-hak istri dan anak-anaknya. Suami dengan seenaknya melepas tanggung jawab tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Bapak Lalu Hidayat sebagai Tokoh Agama berikut ini. Dalam Hukum Islam juga jelas mengatur bilamana perkawinan putus karena melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. Dan aturan iddah juga dengan jelas mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah. Dan suami yang menmelakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama istrinya tetap bertanggung jawab terhadap nafkah bagi anak-anaknya hingga dewasa/mandiri (Wawancara dengan Bapak Lalu Hidayat, tanggal 22 Oktober 2015).

2) Menciderai Lembaga Peradilan

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Selengkapnya dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Bapak Laohil sebagai tolok masyarakat berikut ini.

“Pemerintah telah memfasilitasi kepentingan bagi masyarakat. Seharusnya masyarakat menggunakan haknya dengan benar. Semua kasus hukum diselesaikan di pengadilan karena kita negara hukum.

Termasuk masyarakat harus mengurus perceraianya di Pengadilan. Masyarakat yang dengan sengaja membuat aturan sendiri menurut hawa nafsunya dan tidak menggunakan aturan yang telah disediakan merupakan tindakan mencidraan terhadap pengadilan. Seperti nikah kedua tanpa izin pengadilan dan melakukan perceraian di luar pengadilan (Wawancara dengan Bapak Laohil, tanggal 23 Oktober 2015).”

3) Menyuburkan Nikah Muhalil

Nikah muhalil adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dimelakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agamanya dengan melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama. Seperti contoh mantan suaminya itu ingin kembali (menikah lagi) dengan mantan istrinya itu. Pernikahan itu baru dapat dilakukan, setelah mantan istrinya itu sudah pernah kawin dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan oleh suami kedua serta melewati masa iddah. Selengkapnya dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Bapak M. Firdus selaku tokoh masyarakat berikut ini.

“Di kalangan masyarakat desa Bonder nikah muhalil lebih dikenal dengan nikah kontrak. Pernikahan ini direkayasa, dengan cara mantan suami mencari seseorang yang bersedia kawin dengan mantan istrinya dengan ketentuan perjanjian sesudah dicampuri dimelakukan perceraian tidak melalui Pengadilan. Dengan demikian, mantan suaminya boleh nikah lagi dengan mantan istrinya itu setelah habis masa iddahnya. Perbuatan semacam ini sangat tercela bagi kedua belah pihak suami-istri. Malahan ada yang memberi imbalan tertentu terhadap orang yang bersedia mengawini mantan istrinya itu, asal saja segera diceraikannya (Wawancara dengan Bapak M. Firdaus, tanggal 24 Oktober 2015).”

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama, antara lain disebabkan faktor ekonomi, yaitu proses perceraian di Pengadilan dianggap memerlukan biaya sehingga masyarakat memilih perceraian didepan penghulu yang tidak memerlukan biaya, faktor sosial dan kebiasaan masyarakat setempat yaitu adanya praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat diluar modin resmi atau Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah Desa, serta faktor Agama yaitu dimana masyarakat menganggap bahwa perceraian tersebut sah menurut agama, walaupun tanpa melalui pengadilan.
2. Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama meliputi a) Keabsahan perceraian terhadap perempuan yang diceraikan diluar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, perceraian tersebut sah secara hukum agama saja, b) Suami dan isteri masih mempunyai hak dan

keajiban terhadap pasangan masing-masing, c) Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian adalah dibawah pengasuhan ibunya selama anak tersebut masih dibawah umur, walaupun demikian biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya, karena hubungan nasab antara anak dengan ayahnya tidak pernah putus, d) Terhadap harta benda perkawinan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sementara dalam Pasal 97 Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Para tokoh agama atau tokoh masyarakat terutama pejabat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seharusnya membantu kinerja para pejabat pengadilan, karena pejabat Desa dan pihak kecamatan adalah aparat terdekat dengan masyarakat, diharapkan dengan keterlibatan para pejabat terkait lebih dapat memahami dan menaati peraturan yang mewajibkan bercerai di muka sidang pengadilan.
2. Perlu adanya sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di bidang hukum kepada masyarakat tentang keuntungan perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan kerugian perkawinan yang tidak dicatatkan serta keuntungan dan kerugian perceraian di luar Pengadilan, sehingga masyarakat mendapat perlindungan hukum secara baik dan benar.
3. Kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mengajukan perceraian langsung ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak lagi diluar pengadilan, demi mendapat pengakuan hukum secara Negara

DAFTAR RUJUKAN

- Syafuddin Tokoh tersebut, 2013. *hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Najih Mokhammad, 2012. *pengantar hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Usman Sution, 2002. *Kawin Lari dan Kawin Antara Agama*. Yogyakarta: Liberty
- Mardani, 2011. *Hukumm Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graham Ilmu
- Ali Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sudarsono, 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, cet 1, Jakarta : PT Rineke Cipta
- Tri Rama K. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Mitra Pelajar
- Arikunto Suharsimi, 2006. *Metode penelitian Teori dan Praktek*, Rineka Cipta Bandung.
- Sugiyono, 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Cholid, et.al, 2002. *Metodologi Penelitian* : Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurhijaya Hartati, 2011. *Mencegah Selingkuh dan Cerai* : PT Gramedia, Jakarta

_____, 2007. *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Fokusmedia

_____, 1989. *undang-undang pokok perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.